BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo

SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 2 WATES

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 WATES
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PROGRAM "BAWASLU GOES TO SCHOOL"

Nomor: 9/HK.02/K.YO-03/08/2026
Nomor: B/400.3.8/2103/SMC.2

Pada hari ini rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (5-08-2026) bertempat di Kulon Progo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MARWANTO, S.Sos, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **FLORENTINA NURWATI, S.Pd., M.Si.** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates yang berkeduduan di Jalan Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif melalui Program "Bawaslu Goes To School" yang selanjutnya diatur dalam ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk mencegah terjadi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;
5. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan mulai dari menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang menjadi kewenangannya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama tentang Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif, melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan bagi pelajar Sekolah Menengah yang difasilitasi oleh para pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan politik, demokrasi, dan kepemiluan bagi pelajar SMA Negeri 2 Wates;
2. Pengembangan pengawasan partisipatif melalui Program Bawaslu Goes to School;
3. Sosialisasi tentang kepemiluan, demokrasi, pencegahan pelanggaran pemilu, dan pengawasan partisipatif di lingkungan SMA Negeri 2 Wates;
4. Penyediaan narasumber, bahan edukasi, dan media pembelajaran terkait pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Menyusun materi edukasi pengawasan partisipatif yang edukatif, netral, dan tidak mengandung unsur politik praktis;
b. Menyediakan narasumber/fasilitator;
c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan;
d. Menjaga etika, ketertiban, dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Mendukung pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah;
b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
c. Mengoordinasikan pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam kegiatan;
d. Melakukan pendampingan saat kegiatan berlangsung;

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :

a. Mendapat dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Program "Bawaslu Goes to School";
b. Menentukan narasumber dan metode penyampaian materi;
c. Menyampaikan materi pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif kepada pelajar;
d. Memperoleh data umum yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan (tanpa melanggar ketentuan perlindungan data);
e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

a. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan "Bawaslu Goes to School";
b. Memberikan masukan terhadap materi dan metode pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan pendidikan;
c. Mendapatkan jaminan bahwa kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran utama di sekolah;
d. Memperoleh informasi hasil pelaksanaan kegiatan.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kema mpuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDESI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

U.p	: Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas
Alamat	: Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan,Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Surel	: set.kulonprogo@bawaslu.go.id
Telepon	: 0858-7702-9904

b. PIHAK KEDUA

U.p	: Kepala SMA Negeri 2 Wates
Alamat	: Jalan KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Surel	: smadawates@yahoo.co.id
Telepon	: 0274-773055

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
MARWANTO, S.Sos, M.Si	**FLORENTINA NURWATI, S.Pd., M.Si.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo